

PERUBAHAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR: 124/HK.03.1/1809/2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR: 105/HK.03.1-Kpt/1809/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN**

ABSRAK: bahwa agar pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum oleh Komisi Pemilihan Umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan adanya pergantian Pejabat Administrator di KPU Kabupaten Pesawaran, maka perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 124/HK.03.1/1809/2021 diatur tentang:

Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. Dengan diterbitkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 105/HK.03.1-Kpt/1809/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi

Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tanggal 15 Juli 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember 2021.
- Lampiran 6 halaman.